



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR CABANG UTAMA MANADO 95000  
DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TENTANG**

**JASA PENGIRIMAN DOKUMEN, PAKET DAN LOGISTIK**


**NOMOR: 197/MO950/PENJULAN-KURLOG/042022**

**NOMOR: 01/PR.08-PKS/7101/2022**

Pada hari Sabtu tanggal Sembilan bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (09-04-2022) bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ALEXANDER M.I. NITALESSY** : Jabatan Executive General Manager KCU Manado 95000 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jalan Banda Nomor 30 Bandung 40115, yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H., No. 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn Notaris di Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
  
2. **LILIK MAHMUDAH S.Sos.I** : Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow, yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Molosing, Motabang, Lolak, Kab. Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Pihak Kedua



Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun diluar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan jasa layanan pengiriman dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KESATU** bersedia memberikan jasa layanan pengiriman yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani suatu Perjanjian Kerja Sama yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Nomor 16/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor MOU 047/DIRUT/0322 tanggal 17 Maret 2022 tentang PEMANFAATAN PRODUK DAN LAYANAN POS INDONESIA, yaitu pelaksanaan dari kesepakatan Pasal 2 huruf b mengenai Penyediaan jasa layanan **PIHAK KESATU** berupa jasa kurir dan jasa pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik yang dapat dimanfaatkan **PIHAK KEDUA** untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KEDUA** baik di dalam negeri dan di luar negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PIHAK KESATU



Pihak Kedua





- k. Luar Batas Antar (selanjutnya disebut LBA) adalah daerah di luar wilayah antaran yang dilayani oleh Pengantar Pos berdasarkan pertimbangan geografis dan tingkat aksesibilitas.
- l. *Pick Up Services* adalah fasilitas pengambilan/penjemputan kiriman yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk menjemput kiriman ditempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal yang telah disepakati **PARA PIHAK**.
- m. Standar Waktu Penyerahan (selanjutnya disebut SWP) adalah waktu tempuh Dokumen, Paket dan Logistik yang dihitung sejak tanggal pemrosesan Kiriman di kantor kirim sampai dengan antaran **KESATU** kali kepada Penerima, tidak termasuk hari libur.
- n. Kiriman Tidak Terantar adalah kiriman yang diketahui tidak dapat diserahkan kepada Penerima sebelum proses antaran dilaksanakan, dan dikembalikan kepada Pengirim atau dinyatakan buntu.
- o. Kiriman Gagal Antar adalah kiriman yang belum dapat diserahkan kepada Penerima meskipun telah diupayakan untuk diantar ulang sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- p. H adalah hari pemrosesan kiriman yang dihitung 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pengambilan Kiriman oleh **PIHAK KESATU** dari tempat **PIHAK KEDUA**.
- q. Hari kerja Kalender adalah hari Senin sampai dengan Sabtu kecuali hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- r. Tarif adalah harga yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap jenis layanan pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** dan harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sebagai Biaya Pengiriman.
- s. Pembayaran Kemudian adalah fasilitas pembayaran kemudian yang diberikan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk pembayaran pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik yang akan ditagihkan **PIHAK KESATU** setelah bulan pengiriman.
- t. Reporting adalah laporan pengiriman **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- u. Kiriman Tercatat/Register adalah kiriman tujuan dalam negeri dan luar negeri dimana kiriman diambil di kantor pos setempat.

PIHAK KESATU

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

Pihak Kedua

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama dalam mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, komitmen, sinergi dan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

## PASAL 3

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- (1) Pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik milik **PIHAK KEDUA** dari wilayah kerja Kantor Cabang Utama Manado 95000 dengan tujuan dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Layanan yang digunakan adalah :
  - a. Layanan Pos Express;
  - b. Layanan Pos Kilat Khusus;
  - c. Layanan Pos Logistik;
  - d. Layanan Express Mail Service (EMS); dan
  - e. Layanan Pos Export
- (3) Layanan tambahan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah :
  - a. *Pick Up Service*;
  - b. *Reporting*; dan
  - c. Pembayaran Kemudian.

## PASAL 4

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Masing-masing Pihak memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
  - a. Menerima pelunasan Biaya Pengiriman secara tepat waktu dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.
  - b. Mengenakan sanksi denda beserta sanksi lainnya kepada **PIHAK KEDUA** apabila terlambat melakukan pelunasan Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

Pihak Kedua

- c. Menghentikan sementara seluruh fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini apabila **PIHAK KEDUA**, belum melunasi seluruh tagihan sedangkan batas waktu dimaksud Pasal 9 ayat (1) telah terlampaui dan besarnya denda telah mencapai 5% (lima persen).
- d. Memutuskan Perjanjian secara sepihak, apabila **PIHAK KEDUA**, melakukan pelanggaran Perjanjian ini dan telah diingatkan secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali oleh **PIHAK KESATU**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendapatkan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan fasilitas layanan tambahan lainnya sebagaimana Pasal 3 ayat (3) Perjanjian.
- b. Mendapatkan jasa layanan pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.
- c. Mendapatkan ganti rugi dari **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**, jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama Kiriman dalam tanggung jawab **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam *Lampiran 3* Perjanjian.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah :

- a. Melakukan *Pick Up Service* sesuai waktu dan tempat yang telah disepakati **PARA PIHAK** dan memberikan fasilitas layanan tambahan lainnya sebagaimana Pasal 3 ayat (3) Perjanjian.
- b. Memberikan jasa pengiriman Dokumen, Paket dan Logistik sesuai SWP yang telah disepakati **PARA PIHAK** pada Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.
- c. Memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU** jika Kiriman terlambat, rusak atau hilang selama dalam tanggung jawab **PIHAK KESATU**, sebagaimana dimaksud dalam *Lampiran 3* Perjanjian.
- d. Menyerahkan surat penunjukan petugas *Pick Up Service* kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Memenuhi syarat-syarat pengiriman sebagaimana diatur pada Pasal 6 Perjanjian ini.
- b. Melunasi seluruh tagihan secara tepat waktu kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

- c. Melunasi seluruh denda yang timbul akibat keterlambatan pelunasan tagihan oleh **PIHAK KEDUA** dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) Perjanjian ini.
- d. Menyerahkan surat penunjukan petugas yang menangani kiriman **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

#### PASAL 5

#### PELAKSANAAN PEKERJAAN PENGIRIMAN

- (1) Semua Kiriman **PIHAK KEDUA** harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, yaitu :
  - a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dibungkus sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan dan tidak mudah hilang.
  - b. Mencantumkan identitas **PIHAK KEDUA** pada sampul/pembungkus kiriman agar mudah dikenali.
  - c. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat seperti tersebut dibawah ini :
    - 1. Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai;
    - 2. Nama kelurahan/desa;
    - 3. Nama kecamatan;
    - 4. Nama kota/kabupaten dan nama Provinsi;
    - 5. Nomor kode pos;
    - 6. Nomor telepon/hp.
  - d. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima, dengan struktur alamat Kiriman Luar Negeri seperti tersebut dibawah ini :
    - 1. Negara tujuan EMS masuk dalam jaringan EMS.
    - 2. Pengisian EMS-5/formulir keterangan pabean telah lengkap, jelas dan mudah dibaca serta mencantumkan:
      - (1) Harga masing-masing isi Kiriman harus dicantumkan dalam US Dollar.
      - (2) Berat kiriman.
      - (3) Pada bagian alamat sedapat mungkin dilengkapi nomor telepon pemilik alamat.

PIHAK KESATU

Pihak Kedua

- (4) Kategori kiriman dokumen atau paket.
- (5) Tarif bea kirim dalam jumlah rupiah dan US dollar.
- (2) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim oleh ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia. Khusus untuk kiriman tujuan Luar Negeri juga harus mematuhi ketentuan perundang-undangan negara tujuan, utamanya ketentuan kepabeanan termasuk tapi tidak terbatas pada kelengkapan dokumen persyaratan terkait isi kiriman.
- (3) Kiriman diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat antara lain :
- a. Nomor, Nama dan Cap dinas **PIHAK KEDUA**.
  - b. Nama dan alamat tujuan, jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
  - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KEDUA** dan nama dan tanda tangan Petugas **PIHAK KESATU**.
- (4) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh **PIHAK KEDUA** (pengirim) perjenis layanan 3 (tiga) lembar, 2 (dua) diantaranya untuk **PIHAK KESATU** yang salah satunya sebagai lampiran Surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Jadwal *pick up* atau penjemputan Kiriman dilakukan 2 (dua) kali setiap Hari Kerja, mulai hari Senin sd. Jumat dilakukan pukul Pukul 09.00 WITA dan Pukul 17.00 WITA.
- (6) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas **PARA PIHAK** berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi **PIHAK KESATU** untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Pihak Kedua

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



## PASAL 6

### STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

- (1) SWP Kiriman mulai dihitung sejak proses entri Kiriman yaitu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal dilakukan *Pick Up Service* oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) SWP untuk setiap jenis layanan dihitung dalam hari kerja sebagai berikut:

|          | Jenis layanan              | SWP                             |
|----------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>A</b> | <b>Tujuan Dalam Negeri</b> |                                 |
| 1        | Pos Express                | H+1                             |
| 2        | Pos Kilat Khusus           | H+2 sampai dengan maksimal H+11 |
| 3        | Pos Logistik               | Sesuai Kesepakatan Tersendiri   |
| <b>B</b> | <b>Tujuan Luar Negeri</b>  |                                 |
| 1        | EMS                        | H+2 sampai dengan maksimal H+5  |
| 2        | Pos Ekspor                 | H+7 sampai dengan maksimal H+14 |

- (3) SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini dapat dipenuhi oleh **PIHAK KESATU** apabila :
  - a. Syarat-syarat pengiriman pada Pasal 5 Perjanjian ini terpenuhi seluruhnya.
  - b. Alamat Kiriman masuk Dalam Batas Antar, baik di Indonesia ataupun negara tujuan.
- (4) Penghitungan SWP sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini juga memperhatikan ketentuan :
  - a. Tidak termasuk hari Minggu dan hari libur resmi lainnya, baik di Indonesia ataupun negara tujuan dimana antaran tidak dilaksanakan.
  - b. Tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk proses kepabeanan di Indonesia dan negara tujuan (untuk Kiriman Internasional).
  - c. Kiriman dengan alamat tujuan PO Box, maka penghitungan waktu tempuhnya dilakukan sampai dengan tanggal penempatan kiriman atau surat panggilannya dalam PO Box yang bertalian.
  - d. Penundaan proses pengiriman akibat kesalahan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Pihak Kedua



## PASAL 7

### TARIF/BIAYA PENGIRIMAN

- (1) Biaya Pengiriman yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk Kiriman **PIHAK KEDUA** adalah Tarif terbaru yang berlaku di **PIHAK KESATU** sesuai dengan jenis layanan yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian.
- (2) Tarif tersebut pada ayat (1) Pasal ini belum termasuk Pajak sesuai ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Jika **PIHAK KEDUA** menghendaki perlindungan tambahan untuk kiriman paket, maka **PIHAK KEDUA** harus membayar Bea Jaminan Ganti Rugi.
- (4) Apabila terjadi perubahan Tarif dalam masa perjanjian ini masih berlangsung, maka Tarif yang baru akan berlaku secara otomatis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, **PIHAK KESATU** akan memberitahukan perubahan Tarif paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pemberlakuan Tarif yang baru.

## PASAL 8

### TATA CARA PENAGIHAN

- (1) Pembuatan surat tagihan Biaya Pengiriman oleh **PIHAK KESATU** dilakukan oleh Kantor Cabang Utama Manado 95000 dan diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan bukti serah terima paling lambat setiap tanggal 3 (tiga) pada bulan berikutnya setelah bulan pengiriman.
- (2) Surat Tagihan dari **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilengkapi/dilampiri dengan:
  - a. Kuitansi yang telah diberi meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Daftar Pengantar Kiriman sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam surat tagihan belum melakukan pelunasan, maka **PIHAK KESATU** pada bulan yang sama akan mengirimkan surat tagihan berikutnya dengan disertai perhitungan dendanya.

## PASAL 9

### TATA CARA PELUNASAN TAGIHAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus melakukan pelunasan seluruh tagihan kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 hari sejak diterimanya Surat Tagihan dari **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

(2) **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh tagihan dengan cara transfer atau pemindah bukuan ke rekening bank **PIHAK KESATU** pada :

Bank : **Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Manado**

Nomor rekening : **0054-01-000104-30-6**

Atas nama : **PT Pos Indonesia Kp Manado**

(3) Biaya yang timbul sebagai akibat pelunasan dengan cara pemindah bukuan, seperti biaya kliring atau *Real Time Gross Settlement* (RTGS), biaya meterai dan biaya-biaya lain jika ada, menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

(4) Dalam hal biaya-biaya lain yang timbul sebagaimana tercantum pada ayat (3) maka **PIHAK KESATU** dapat memberikan bukti kwitansi secara terpisah kepada **PIHAK KEDUA**.

(5) Jumlah pelunasan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** harus sama dengan jumlah tagihan yang tercantum dalam surat tagihan yang diterima dari **PIHAK KESATU** dan tidak diperkenankan untuk dikurangi/ditambahkan dengan perhitungan apapun, baik perhitungan ganti rugi maupun biaya-biaya yang timbul seperti tersebut pada Ayat (3) Pasal ini.

(6) Tagihan Biaya Pengiriman dianggap telah dilunasi oleh **PIHAK KEDUA** apabila dananya telah efektif masuk ke rekening bank **PIHAK KESATU** dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang tercantum pada surat tagihan.

(7) **PIHAK KEDUA** setiap setelah melakukan pelunasan tagihan wajib mengirimkan bukti transfer atau pemindahbukuan kepada **PIHAK KESATU** melalui e-mail yang ditujukan kepada alamat sebagaimana tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Perjanjian ini.

## PASAL 10

### PAJAK

(1) Ketentuan perpajakan pada Perjanjian ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

(2) Atas jasa pengiriman suratpos dan paketpos yang diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** adalah objek :

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPh pasal 23 :
- a. Memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diterima **PIHAK KESATU**,
  - b. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke Kas Negara,
  - c. Melaporkan PPh Pasal 23 ke Kantor Pelayanan Pajak,
  - d. Menyerahkan Bukti Potong PPh Pasal 23 yang sah kepada **PIHAK KESATU** paling lambat akhir bulan pelunasan
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** terhadap PPN :
- a. Memungut PPN, jika tagihan bernilai lebih dari Rp 2.000.000 (termasuk PPN),
  - b. Menyetorkan PPN ke Kas Negara,
  - c. Menyerahkan bukti setor PPN kepada **PIHAK KESATU**,
  - d. Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak
- (5) Kewajiban **PIHAK KESATU** terhadap PPN
- a. Nilai Invoice sampai dengan Rp 2.000.000 (termasuk PPN) :
    - Memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak **kode 01**,
    - Menyetorkan PPN ke Kas Negara,
    - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak,
    - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA**.
  - b. Nilai invoice lebih dari Rp 2.000.000 (termasuk PPN) :
    - Menerbitkan Faktur Pajak **kode 02**,
    - Menyerahkan Faktur Pajak yang sah kepada **PIHAK KEDUA**,
    - Melaporkan PPN ke Kantor Pelayanan Pajak.
- (6) Berikut data perpajakan **PARA PIHAK**, sebagai berikut :

**PT POS INDONESIA (PERSERO)**

Nomor NPWP : 01.001.620.2-093.000

Nama Wajib Pajak : PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Alamat : JL. CILAKI NO. 73 BANDUNG WETAN KOTA  
BANDUNG JAWA BARAT 40115

Data NPWP yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) :

NPWP : 01.001.620.2-821.0001

Nama Wajib Pajak : PT POS DAN GIRO BESAR MANADO

Alamat : JL. SAM RATULANGI WENANG UTARA WENANG  
KOTA MANADO SULAWESI UTARA

PIHAK KESATU

\_\_\_\_\_

Pihak Kedua

\_\_\_\_\_

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

NPWP : 00.124.005.0.824.000  
Nama Wajib Pajak : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW  
Alamat : JL. MOLOSING MOTABANG, LOLAK,  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.

**PASAL 11**

**SANKSI GANTI RUGI**

- (1) Sanksi terhadap **PIHAK KESATU** dijatuhkan apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan atas kiriman **PIHAK KEDUA**, yaitu membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan tentang besaran ganti rugi serta prosedur pengajuan dan pembayaran ganti rugi seluruhnya diatur sebagaimana dalam *Lampiran 3 Perjanjian*.

**PASAL 12**

**SANKSI DENDA**

- (1) Sanksi terhadap **PIHAK KEDUA** adalah membayar denda kepada **PIHAK KESATU** apabila **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh tagihan melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) yaitu :
  - a. Melebihi tanggal 5 bulan berikutnya sampai tanggal 25, maka dikenakan denda sebesar 1% ( Satu perseratus ) dari saldo piutang.
  - b. Melebihi ketentuan poin a, maka dikenakan denda sebesar 2% (Dua perseratus) dari saldo piutang.
  - c. Melebihi tanggal terakhir bulan pembayaran, maka dikenakan sanksi denda sebesar 2% (Duaperseratus) ditambah denda-denda bulan sebelumnya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat melunasi tagihan Biaya Pengiriman dari batas waktu yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) dan denda keterlambatan telah mencapai sebesar 5% (lima perseratus), maka **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa:
  - a. Seluruh fasilitas Layanan Tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) Perjanjian ini akan dihentikan untuk sementara oleh **PIHAK KESATU**, dan dapat

PIHAK KESATU

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Pihak Kedua

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

dipulihkan atau dilaksanakan kembali 1 (satu) hari kerja setelah **PIHAK KEDUA** melunasi seluruh tagihan beserta dendanya.

- b. Seluruh Kiriman yang telah terlanjur diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal penghentian dimaksud pada huruf a ayat ini akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dengan menggunakan bukti serah terima. Sedangkan Kiriman yang sudah diterima **PIHAK KESATU** sebelum tanggal penghentian akan diproses sesuai Perjanjian.
- c. Atas seluruh kiriman yang telah terlanjur diterima pada tanggal penghentian sebagaimana huruf b ayat ini, **PIHAK KESATU** dapat memproses pengirimannya apabila **PIHAK KEDUA** telah membayar biaya pengirimannya terlebih dahulu.

### PASAL 13

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal **09 April 2022** sampai dengan tanggal **8 April 2024**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dengan membuat perjanjian baru.
- (3) Apabila tidak tercapai kesepakatan dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka Perjanjian berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu yang tercantum pada ayat (1) Pasal ini.
- (4) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah ada sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengalami pailit berdasarkan putusan Pengadilan dan/atau merger dan/atau akuisisi dan/atau pengambilalihan dan/atau restukturisasi

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

modal, dan/atau perubahan kepemilikan, maka pemenuhan hak **PIHAK** lainnya yang telah ada sebelumnya wajib didahulukan.

- (7) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (Burgerlijk Wetboek) dalam pengakhiran Perjanjian ini.

#### PASAL 14

##### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi dari pelaksanaan Perjanjian ini dapat dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** maupun masing-masing **PIHAK** sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### PASAL 15

##### KORESPONDENSI

- (1) Untuk setiap korespondensi dan pemberitahuan yang menyangkut Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukannya secara tertulis yang dialamatkan kepada:

|         | <b>PIHAK KESATU</b>                            | <b>PIHAK KEDUA</b>                                    |
|---------|--|---|
| Jabatan | Executive General Manager                      | Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow                 |
| Kantor  | Kantor Pos Cabang Utama Manado                 | Komisi Pemilihan Umum Bolmong                         |
| Alamat  | Jalan Sam Ratulangi No. 23 Wenang Manado 95112 | Jl. Molosing, Motabang, Lolak, Kab. Bolaang Mongondow |
| Telp.   | 081247994535                                   |   |
| Faks.   | -  | -   |
| Email   | Alexandernitalessy@posindonesia.co.id          | Lilikmahmudah@kpu.go.id                               |

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

- (2) Setiap pemberitahuan dan korespondensi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan:
- pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - pada hari dan tanggal yang tercantum pada Bukti Terima, apabila dikirim melalui jasa pengiriman dokumen milik **PIHAK KESATU** ;
  - pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan ketentuan mesin pengiriman faksimili menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa pengiriman melalui faksimili telah berhasil.
- (3) Masing-masing **PIHAK** menunjuk *contact person* yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut:

|          | <b>PIHAK KESATU</b>                               | <b>PIHAK KEDUA</b>                                       |
|----------|---|--|
| Nama     | Syarif Ali Solichin                               | Evie Jane Indria, S.H., M.Si                             |
| Bagian   | Manajer Penjualan Kurlog                          | Kabag KPU Bolmong  |
| Alamat   | Jalan Sam Ratulangi No. 23<br>Wenang Manado 95112 | Jl. Molosing, Motabang, Lolak,<br>Kab. Bolaang Mongondow |
| Telp./Hp | 081340032938                                      | 0813 55024483  |
| Faks.    | -   | -  |
| Email    | Syafrudin.a.s@posindonesia.co.i<br>d              | Eviejaneindria@kpu.go.id                                 |

- (4) Pembatalan/perubahan alamat korespondensi dan/atau *contact person* berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut. Segala konsekuensi yang timbul akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pembatalan/perubahan tersebut.

PIHAK KESATU



Pihak Kedua





PASAL 16

**KERAHASIAAN**

- (1) Informasi yang dirahasiakan adalah setiap dan seluruh informasi dan data atau setiap produk Layanan-layanan serta Data nasabah yang telah diterima atau diperoleh secara langsung dari Masing-masing **PIHAK** dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk menyimpan dan tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga atau untuk memanfaatkan atau menggunakan baik seluruh atau sebagian dari informasi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini selain untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Persyaratan kerahasiaan yang dinyatakan di atas tidak berlaku terhadap:
  - a. Informasi yang menjadi bagian dari pengetahuan umum bukan karena kesalahan **PIHAK KESATU** ;
  - b. Informasi yang tersedia bagi **PIHAK KESATU** secara sah dan menurut hukum dari pihak ketiga, sebatas bahwa informasi tersebut telah diterima tanpa kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atau pembatasan penggunaan dari pihak ketiga tersebut ;
  - c. Informasi yang telah dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dalam bentuk tertulis tanpa pembatasan penggunaan atau pengungkapan ;
  - d. Informasi diberikan semata-mata atas perintah pengadilan atau secara hukum wajib dilakukan.
- (4) **PARA PIHAK** setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini dengan cara apapun selama berlakunya Perjanjian kepada pihak atau perusahaan lain yang bukan merupakan **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun **PARA PIHAK** akan mengembalikan dan/atau menghapus seluruh data dan informasi milik **PIHAK** lainnya yang ada di bawah penguasaannya.

PIHAK KESATU

[.....]

Pihak Kedua

[.....]

PASAL 17

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

- a. Masing-masing **PIHAK** berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sah nya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- b. Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap **PARA PIHAK**, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- c. Setiap izin, pemberian kewenangan atau persetujuan yang diperlukan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan, penyerahan, keabsahan, pemberlakuan Perjanjian ini atau pelaksanaannya oleh **PARA PIHAK** atas kewajibannya menurut Perjanjian ini telah diperoleh atau dibuat dan berlaku penuh.
- d. Masing-masing **PIHAK** akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan **PIHAK** yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian pelaksanaan kewajiban tersebut.

PASAL 18

**PERUBAHAN**

Selama dalam jangka waktu Perjanjian ini berlangsung segala perubahan dan hal-hal yang belum ada atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur **PARA PIHAK** dalam suatu perjanjian perubahan (Amandemen) atau tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

[ ] [ ]

Pihak Kedua

[ ] [ ]

PASAL 19

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk dan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi perbedaan faham atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila penyelesaian dengan cara tersebut ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui saluran hukum, dengan memilih tempat kedudukan (domisili) hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado.

PASAL 20

**ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI**

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi. Oleh karena itu, **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa :
  - a. Tidak akan mempekerjakan/mempertahankan orang yang merupakan pejabat pemerintah atau karyawan, termasuk karyawan dari korporasi, agen, atau badan yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, kecuali jika jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulus dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan oleh otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
  - b. **PARA PIHAK** tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membayar, menawarkan atau berjanji untuk membayar atau mengalihkan apapun dengan nilai berapapun kepada pejabat atau karyawan pemerintah, atau kepada partai politik atau kandidat untuk jabatan politik. dengan tujuan untuk mempengaruhi

PIHAK KESATU

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Pihak Kedua

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

pengambilan keputusan yang menguntungkan bisnis **PIHAK** lainnya yang bertentangan dengan Peraturan mengenai Anti Suap dan Anti Korupsi;

- c. **PARA PIHAK** akan segera memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam hal *orang* yang diperkerjakan atau terasosiasi dengan salah satu **PIHAK** menjadi pejabat pemerintah, pejabat atau kandidat partai politik, kecuali jasa yang dipertahankan adalah pekerjaan konsultasi yang tulen dan jika diperlukan pejabat yang dipertahankan telah memperoleh persetujuan seperlunya dan otoritas/pemberi kerja yang kompeten untuk layanan konsultasi yang dimaksud;
- d. **PARA PIHAK** akan memelihara catatan yang benar dan akurat sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan kepatuhan terhadap Perjanjian dan akan menyediakan **PIHAK** lainnya sertifikasi tertulis atas kepatuhan tersebut berdasarkan permintaan yang sederhana.
- e. Jika salah satu **PIHAK** gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Perjanjian ini, kegagalan tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang material terhadap Perjanjian ini, dan atas kegagalan tersebut, **PIHAK** yang mematuhi ketentuan mempunyai hak untuk memutuskan Perjanjian ini secepatnya dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

- (2) **PARA PIHAK** harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pemegang saham, pejabat, direksi, karyawan dan agen mematuhi, semua peraturan perundang-undangan anti-suap dan korupsi yang berlaku dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

## PASAL 21

### INTEGRITAS

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** :

- a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

*gratifikasi* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan

- c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing-masing **PIHAK**, jika dalam proses pelaksanaan Perjanjian ini salah satu **PIHAK** mengetahui adanya tindakan kecurangan. pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu **PIHAK**, agar melaporkan melalui perwakilan bagian *Good Corporate Governance* di masing-masing **PIHAK**.

## PASAL 22

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban **PARA PIHAK**. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain : gempa bumi besar, angin taufan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang pemberontakan, ataupun kebijakan pemerintah yang secara langsung mempengaruhi Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya /diketahuinya kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan melampirkan surat dari institusi Pemerintah yang berwenang atau bukti-bukti lainnya mengenai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dialaminya.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk memberitahukan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebagai keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang dialaminya.
- (4) **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*Force majeure*) dibebaskan untuk sementara dari melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian ini.

PIHAK KESATU

[ ]

Pihak Kedua

[ ]

Penyelesaian permasalahan yang timbul akibat kondisi keadaan memaksa (*Force majeure*) ini akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

### PASAL 23

#### KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan satu atau lebih Pasal dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pasal-pasal yang lainnya tetap berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** akan menginstruksikan unit pelaksana teknis bawahannya untuk melaksanakan isi Perjanjian ini dengan sebaik-baiknya.
- (3) Ketentuan mengenai Tarif Pengiriman dan Packing, Daftar Pengantar Kiriman dan Ganti Rugi dan Prosedurnya yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

#### PIHAK KESATU

PT Pos Indonesia (Persero)  
KCU Manado 95000



**ALEXANDER M.I NITALESSY**  
Executive General Manager

#### PIHAK KEDUA

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bolaang Mongondow,



**LILIK MAHMUDAH, S.Sos.I**  
Ketua

PIHAK KESATU



Pihak Kedua



Lampiran 1

**TARIF PENGIRIMAN DAN PACKING**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**A. TARIF PENGIRIMAN**

| No | Kantor Pos Pelaksana             | Jenis Kiriman               | Berat  | Harga Pekerjaan           | SWP           |
|----|----------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|---------------|
| 1  | Kantor Cabang Utama Manado 95000 | Dokumen, Paket dan Logistik | Aktual | Tarif Pos Express         | H+ 1          |
| 2  | Kantor Cabang Utama Manado 95000 | Dokumen, Paket dan Logistik | Aktual | Tarif Pos Kilat Khusus    | H+ 2 sd H+ 11 |
| 3  | Kantor Cabang Utama Manado 95000 | Dokumen, Paket dan Logistik | Aktual | Tarif Expres Mail Service | H+ 2 sd H+ 5  |
| 4  | Kantor Cabang Utama Manado 95000 | Dokumen, Paket dan Logistik | Aktual | Tarif Pos Export          | H+ 7 sd H+ 14 |


**B. TARIF PACKING**

| No | Jenis Packing | Ukuran | m3        | Tarif   |
|----|---------------|--------|-----------|---------|
| 1  | Kayu          | Kecil  | 0,01-0,10 | 70.000  |
|    |               | Sedang | 0,11-0,50 | 130.000 |
|    |               | Besar  | 0,51-1,00 | 175.000 |
| 2  | Kardus        | Kecil  | 0,01-0,10 | 25.000  |
|    |               | Sedang | 0,11-0,50 | 40.000  |
|    |               | Besar  | 0,51-1,00 | 70.000  |
| 3  | Bubblewrap    | Kecil  | 0,01-0,10 | 10.000  |
|    |               | Sedang | 0,11-0,50 | 25.000  |
|    |               | Besar  | 0,51-1,00 | 45.000  |

PIHAK KESATU



Pihak Kedua





Lampiran 2

**DAFTAR PENGANTAR KIRIMAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Divisi/Bagian.....

| No | Nomor Surat | Tujuan | Sifat Surat | Jumlah |
|----|-------------|--------|-------------|--------|
| 1  |             |        |             |        |
| 2  |             |        |             |        |
| 3  |             |        |             |        |
| 4  |             |        |             |        |
| 5  |             |        |             |        |
| 5  |             |        |             |        |
| 7  |             |        |             |        |
| 8  |             |        |             |        |
| 9  |             |        |             |        |
| 10 |             |        |             |        |
|    | Jumlah      |        |             |        |

Diserahkan Oleh

**KOMISI PEMILIHAN UMUM SULUT**

.....

Diterima Oleh

**PT. POS INDONESIA (Persero)**

.....

Keterangan:

Daftar pengantar dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar 1 (satu) untuk lampiran penagihan menyertai resi kiriman
2. Lembar 2 (dua) untuk arsip si pengirim
3. Lembar 3 (tiga) untuk arsip SLP

PIHAK KESATU



Pihak Kedua







**DAFTAR ALAMAT DAN KONTAK PERSON  
KANTOR POS DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

**A. Alamat dan Kontak Person POS INDONESIA**

| No | Unit Pelaksana Teknis (UPT)   |  |                        |  |
|----|-------------------------------|--|------------------------|--|
|    | Unit Pelaksana Teknis         | Alamat                                 | Kontak Person          | Nomor Telepon  |
| 1  | KCU Manado<br>Manajer Kurlog  | Jl. Sam Ratulangi No. 23<br>Manado     | Syarif Ali<br>Solichin | 081340032938<br><a href="mailto:syafrudin.a.s@posindonesia.co.id">syafrudin.a.s@posindonesia.co.id</a> |
| 2  | KCU Manado<br>AE Kurlog       | Jl. Sam Ratulangi No. 23<br>Manado     | Elyana<br>Sasauw       | 0852 98688446<br>Elyana.sasauw@posindonesia.co.id  |
| 3  | KC Kotamobagu<br>95700<br>EM  | Jl D.I Panjaitan No. 244<br>Kotamobagu | Linda Hamber           | 0852 56959733<br>linda@posindonesia.co.id  |
| 4  | KC Kotamobagu<br>95700<br>SPV | Jl D.I Panjaitan No. 244<br>Kotamobagu | Tenggo                 | 0857 56642352<br>Tenggo@posindonesia.co.id   |

**Alamat dan Kontak Person KOMISI PEMILIHAN UMUM SULUT**

| No | Komisi Pemilihan Umum RI |        |               |                     |
|----|--------------------------|--------|---------------|---------------------|
|    | Bagian                   | Alamat | Kontak Person | Nomor Telepon/Email |
| 1  | .....                    |        |               |                     |
| 2  |                          |        |               |                     |

PIHAK KESATU



Pihak Kedua



Lampiran 3

**GANTI RUGI DAN PROSEDURNYA**

I. BESARAN GANTI RUGI

**KIRIMAN DALAM NEGERI**

- a. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyertakan/tidak membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah:

| No. | Kondisi Kiriman | Besaran Ganti Rugi   |
|-----|-----------------|--|
| 1.  | Hilang          | 10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman maksimal Rp. 1.000.000,-   |
| 2.  | Rusak           | 5 (lima) x Biaya Pengiriman dengan penggantian maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- apabila kiriman yang rusak tersebut diserahkan kepada PIHAK KEDUA<br><br><b>atau</b><br>10 (sepuluh) x Biaya Pengiriman dengan penggantian maksimal sebesar Rp. 1.000.000,- apabila PIHAK KEDUA melepaskan hak miliknya atas kiriman yang rusak tersebut |
| 3.  | Terlambat       | 25% x Biaya Pengiriman   |

- b. Apabila PIHAK KEDUA menyertakan/membayar Bea Jaminan Ganti Rugi, maka besaran ganti ruginya adalah :

| No | Kondisi Kiriman | Besaran Ganti Rugi  |
|----|-----------------|---|
| 1. | Hilang          | a. 100% x Nilai Pertanggungjawaban barang yang hilang, <u>selain itu</u> PIHAK KEDUA juga memperoleh penggantian biaya pengiriman sebesar : 1 (satu) x Biaya Pengiriman |
| 2. | Rusak           | 100% x Nilai Pertanggungjawaban barang yang rusak   |
| 3. | Terlambat       | 25% x Biaya Pengiriman  |

PIHAK KESATU

\_\_\_\_\_

Pihak Kedua

\_\_\_\_\_

- c. Bea Jaminan Ganti Rugi yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA untuk kiriman dalam negeri adalah sebesar 0,24% dari nilai/harga Kiriman yang dikirim PIHAK KEDUA dengan minimal Bea Jaminan Ganti Rugi sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah).

## II. PROSEDUR PENGAJUAN GANTI RUGI

Prosedur pengajuan ganti rugi untuk kiriman dalam negeri maupun luar negeri diatur sebagai berikut:

- (1) **Atas Kiriman Dalam negeri**, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA harus didahului dengan pengajuan tuntutan secara tertulis tentang keterlambatan, kerusakan atau kehilangan kiriman kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atas kiriman yang terlambat atau rusak (rusak sebagian, rusak seluruhnya), tuntutan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak kiriman diterima oleh penerima.
  - b. Atas kiriman yang hilang, tuntutan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal penetapan hilang oleh PIHAK KESATU
  - c. Surat penetapan hilang diberikan oleh kantor pos dimana PIHAK KEDUA atau penerima kiriman mengajukan pengaduan atau klaim ganti rugi atas kiriman tersebut.
- (2) **Atas Kiriman Luar Negeri**, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA harus didahului dengan pengajuan tuntutan secara tertulis tentang keterlambatan, kerusakan atau kehilangan kiriman kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Atas kiriman yang Hilang dan/atau Rusak (rusak sebagian, rusak seluruhnya), tuntutan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan untuk kiriman EMS dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan untuk Kiriman Tercatat Internasional terhitung sejak tanggal pengiriman.
  - b. Atas kiriman yang Terlambat, tuntutan ganti rugi diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak kiriman EMS diterima oleh Penerima di negara tujuan.

PIHAK KESATU

|  |
|--|
|  |
|--|

Pihak Kedua

|  |
|--|
|  |
|--|

- (3) Permintaan ganti rugi oleh PIHAK KEDUA hanya akan diproses lebih lanjut oleh PIHAK KESATU apabila hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.
- (4) Proses ganti rugi yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disertai dokumen pendukung meliputi:
  - a. Asli surat pengajuan Ganti Rugi atau surat tuntutan klaim yang menyebutkan nilai tuntutan serta menerangkan dengan jelas kronologis terjadinya kerugian.
  - b. Asli atau scan Resi
  - c. Mengisi formulir pengajuan Ganti Rugi
  - d. Mengisi formulir laporan kerugian
  - e. *Copy* faktur atau *invoice* pembelian barang kiriman (khusus untuk barang baru)
  - f. Foto-foto terkait dengan terjadinya kerugian
- (5) Ganti rugi tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini
  - b. Kerusakan terjadi karena sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
  - c. Kerusakan / keterlambatan terjadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU.
  - d. Pengajuan Ganti Rugi melebihi batas waktu pengajuan ganti rugi.
  - e. Isi Kiriman dan keterangan pada Resi tidak sama.
- (6) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer atau pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai diterimanya hasil investigasi yang dilakukan oleh PIHAK KESATU yang membuktikan bahwa memang terjadi keterlambatan/kerusakan/kehilangan pada Kiriman milik PIHAK KEDUA.
- (7) Pengajuan tuntutan ganti rugi atas suatu Kiriman hanya dapat diproses sepanjang Biaya Pengiriman dan Bea Jaminan Ganti Rugi atas kiriman tersebut telah dilunasi seluruhnya oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU


[.....]

Pihak Kedua

[.....]

- (8) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam keterlambatan dalam hal pengangkutan (penerbangan udara, penyeberangan laut&Darat) dan/atau pengantaran yang disebabkan oleh Kendala teknis yang terjadi diluar kemampuan kontrol PIHAK KESATU, hal teknis tersebut akan diinformasikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU



Pihak Kedua

